

**PENGUNGKAPAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN  
MENGUNAKAN SARANA KAMERA *CLOSED*  
*CIRCUIT TELEVISION* (CCTV)  
(Studi Kasus di Polresta Medan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**IRFAN  
NPM: 11.840.0235**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2016**

## ABSTRAKSI

# PENGUNGKAPAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN MENGUNAKAN SARANA KAMERA *CLOSED* *CIRCUIT TELEVISION* (CCTV) (Studi Kasus di Polresta Medan)

OLEH:

**I R F A N**

**NPM: 11.840.0235**

**BIDANG HUKUM PIDANA**

Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai pengungkapan perkara tindak pidana pencurian menggunakan sarana kamera *closed circuit television* (CCTV) studi kasus di Polresta Medan. Adapun permasalahan yang dibahas adalah bagaimanakah peran penyidik Polresta Medan dalam mengungkap perkara tindak pidana pencurian menggunakan sarana kamera CCTV di wilayah hukum Polresta Medan dan bagaimana hambatan-hambatan dalam pengungkapan tindak pidana pencurian yang menggunakan kamera CCTV di Polresta Medan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *juridic empiris*. Metode pengumpulan data adalah penelitian lapangan dan studi pustaka. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan menghubungkan dengan teori literatur yang mendukung masalah kemudian menarik kesimpulan.

Hasil penelitian diperoleh bahwa peran Penyidik Polresta Medan dalam mengungkap perkara tindak pidana pencurian menggunakan sarana kamera CCTV di Wilayah Hukum Polresta Medan sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dimana apabila suatu tindak pidana pencurian dengan bukti data hasil rekaman CCTV dikategorikan mudah, sedang, dan sulit maka Polresta berwenang menanganinya dan bila tindak pidana pencurian dengan bukti data hasil rekaman CCTV dikategorikan perkara sulit dan sangat sulit maka akan dilimpahkan ke Polda Sumut atau berlanjut ke Mabes Polri di Jakarta. Hambatan-hambatan dalam pengungkapan tindak pidana pencurian yang menggunakan kamera CCTV di Polresta Medan antara lain hasil rekaman CCTV telah mengalami editing, gambar hasil rekaman CCTV tidak jelas dan CCTV tidak merekam secara penuh.

Disarankan agar penyidik di Satreskrim Polresta Medan meningkatkan pengetahuan dan keahlian dalam bidang informasi dan teknologi sehingga mampu menghasilkan kinerja yang maksimal khususnya mengidentifikasi alat bukti CCTV guna keberhasilan dalam mengungkapkan suatu tindak pidana pencurian yang terekam sarana kamera CCTV. Masyarakat yang menjadi korban tindak pidana pencurian yang terekam CCTV hendaknya menjaga keaslian data rekaman dan tidak membukanya karena kewenangan membuka data rekaman berada di tangan Penyidik.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji penulis ucapkan kepada Allah Swt, yang telah menjadikan langit dan bumi beserta isinya sebagai pertanda kebesaran-Nya dan menjadi rahmat bagi sekalian alam. *Rabb* seluruh makhluk yang berada di langit maupun yang di bumi, atas berkah, nikmat, dan rahmat-Nya, yang telah diberikan kepada setiap makhluknya khususnya kesehatan dan kesempatan sehingga tulisan ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Shalawat dan salam ditujukan kepada Muhammad Saw yang memberi teladan bagi ummatnya dengan moralitas tertinggi, sebagai panduan hidup manusia dan mengajarkan manusia kepada jalan kebenaran, menjadi suri tauladan yang baik untuk menyempurnakan akhlak dalam kehidupan sehingga umat manusia menjadi umat yang *berakhlak al-karimah* untuk menggapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat.

Mengingat perlunya membuat suatu karya ilmiah sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum , Pada Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area. Maka penulis membuat skripsi yang berjudul **“Pengungkapan Perkara Tindak Pidana Pencurian Menggunakan Sarana Kamera Closed Circuit Television ( CCTV ( Studi Kasus Di Polresta Medan )”**.

Dalam kesempatan ini , dengan penuh kasih sayang setulus hati penulis mengucapkan kepada Ibunda tercinta Hj. Angan sebagai contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan kepada Ayahanda Alm. H.Burhan .

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini , Penulis banyak menerima bimbingan , bantuan dan saran dari berbagai pihak . maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.A. Yakup Matondang selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Utary Maharany Barus SH, M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
3. Ibu Anggreini A Lbs SH, M.Hum, Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum sekaligus Sekretaris Penulisan Skripsi
4. Bapak Ridho Mubarak SH, MH, Selaku wakil Kemahasiswaan Fakultas Hukum sekaligus Dosen Pembimbing II Skripsi
5. Ibu Wessy Trisna, SH,.MH Selaku ketua Bidang Hukum Pidana
6. Bapak, Ibu Dosen dan sekaligus Staf Administrasi Fakultas Hukum, serta pegawai Universitas Medan Area Yang telah mendukung Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini
7. Kepada saudara- saudara saya Kak Nurhayati, Ogek Darimin, Abang Muliadi, SIP, Abang Subur SPDI, Abang Nurdin SKM, Adek Nurhajjah dan Adek Siti Hajah

Demikian penulis niatkan , semoga tulisan Ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua

Medan, Mei 2015  
Penulis

**IRFAN**  
**NPM: 11.840.0235**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	7
1.3 Pembatasan Masalah .....	7
1.4 Perumusan Masalah .....	7
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>10</b>
2.1 Uraian Teoritis .....	10
2.1.1 Tindak Pidana .....	10
2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana.....	12
2.1.3 Tindak Pidana Pencurian .....	22
2.1.4 Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian .....	24
2.1.5 Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana .....	26
2.1.6 Barang Bukti dalam Kasus Tindak Pidana .....	31
2.1.7 Alat Bukti Elektronik ( <i>Electronic Evidende</i> ) dalam Tindak Pidana .....	34
2.1.8 Kamera CCTV ( <i>Closet Circuit Television</i> ) .....	35
2.2 Kerangka Pemikiran .....	36

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
3.1 Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan .....	39
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	39
3.3 Jenis Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data .....	37
3.4 Teknik Analisis Data .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian .....	43
4.1.1 Gambaran Umum Kota Medan .....	43
4.1.2 Gambaran Umum Polresta Medan .....	44
4.1.3 Satreskrim Polresta Medan .....	45
4.1.4 Data Kasus Tindak Pidana Pencurian yang Terekam CCTV di Wilayah Hukum Polresta Medan .....	47
4.2 Peran Penyidik Polresta Medan dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Pencurian Menggunakan Sarana Kamera CCTV di Wilayah Hukum Polresta Medan .....	48
4.3 Hambatan-hambatan dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian yang Menggunakan CCTV di Polresta Medan .....	50
4.4 Pembahasan .....	55
4.4.1 Peran Penyidik Polresta Medan dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Pencurian Menggunakan Sarana Kamera CCTV di Wilayah Hukum Polresta Medan .....	55
4.4.2 Hambatan-hambatan dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pencurian yang Menggunakan Kamera CCTV di Polresta Medan .....	60

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>63</b>
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran .....	63

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Data Jumlah Tindak Pidana dan Jenis Kasus Pencurian yang Terekam CCTV yang Terjadi di Wilayah Hukum Polresta Medan Tahun 2011-2014 .....	47
Tabel 4.2 Data Kasus Tindak Pidana Pencurian yang Terekam CCTV yang Berhasil Diungkap dengan Menggunakan CCTV oleh Penyidik Polresta Medan Tahun 2011-2014 .....	51
Tabel 4.3 Data Umur Pelaku Tindak Pidana Pencurian yang Berhasil Diungkap dengan Menggunakan CCTV oleh Penyidik Polresta Medan Tahun 2011-2014 .....	52
Tabel 4.4 Data Lokasi Terjadinya Tindak Pidana Pencurian yang Berhasil Diungkap dengan Menggunakan CCTV oleh Penyidik Polresta Medan Tahun 2011-2014 .....	53
Tabel 4.5 Waktu Rawan Terjadinya Tindak Pidana Pencurian yang Berhasil Diungkap dengan Menggunakan CCTV oleh Penyidik Polresta Medan Tahun 2011-2014 .....	53



## DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	38
-------------------------------------	----





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga semua warga negara di lindungi oleh hukum dan negara.

Di dalam negara hukum, manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat, tidak bisa bertindak sesuka hati, karena tentu saja ada norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat, norma-norma yang bertujuan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat, sehingga diharapkan terciptanya ketertiban, keamanan, dalam masyarakat. Dengan kata lain, pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum, hukum hadir di tengah-tengah masyarakat secara filosofis sebenarnya berproses bersama masyarakat, dan berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan jaman.

Pada era globalisasi seperti saat ini perkembangan teknologi sangat maju. Semakin maju teknologi semakin banyak pula tindak pidana yang dapat dilakukan seseorang dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin mahal, masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak memperdulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Pada prinsipnya bila terjadi tindak pidana apabila semakin meningkat sangat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara, kerugian-kerugian dapat membawa dampak negatif di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, rendahnya moralitas, dan kerugian-kerugian lainnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 13.

Sehubungan dengan kejadian tindak pidana di tengah-tengah masyarakat, ilmu hukum memiliki penggolongan mengenai hukum dengan berbagai sudut pandang, salah satunya hukum pidana, hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Baik hukum pidana substantif (materiil) maupun hukum acara pidana (hukum pidana formal).

Hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum pidana substantif (materiil), sehingga disebut hukum pidana formal atau hukum acara pidana. Menurut Moeljatno<sup>2</sup>:

Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupapidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dengan terjadinya tindak pidana menimbulkan persoalan bagaimana dan siapa yang berwenang untuk menangani pelaku tindak pidana.<sup>3</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4 dijelaskan bahwa: “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman,

---

<sup>2</sup> Moeljatno. *Azas-azas Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 2001, hlm. 112.

<sup>3</sup> Mukhlis. R, “Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik POLRI dengan Perkembangan Delik-Delik di Luar KUHP”, Artikel pada *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 3, No. 1 Agustus 2012, hlm 55.

dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Berdasarkan Undang-Undang tersebut di atas, yang berwenang dalam menindak pelaku tindak pidana ialah kepolisian. Oleh karena itu dalam tugas menjaga keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat, kepolisian diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga kasus tindak pidana dapat dilimpahkan ke pengadilan.

Penyelidikan berdasarkan Pasal 1 ayat 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam undang-undang. Menurut M. Yahya Harahap bahwa: “Penyelidikan merupakan suatu tahap yang tidak bisa dipisahkan dari tahap penyidikan. Dapat dikatakan bahwa tahap penyelidikan ini merupakan tahap awal sebelum dilakukan penyidikan oleh penyidik, dimana penyidik berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.”<sup>4</sup>

Dalam KUHAP Pasal 1 butir 2 dinyatakan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Menurut Gerson B., tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan bukti-bukti mengenai kesalahan yang telah dilakukan. Untuk mencapai maksud tersebut, maka penyidik akan menghimpun keterangan-keterangan dengan fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyelidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga. Sinar Grafika, Jakarta, 2002. hlm. 102.

<sup>5</sup> Gerson Bawengan, 1977. *Penyidikan Perkara Pidana*. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 11

Seiring perkembangan globalisasi saat ini banyak sekali kejahatan tindak pidana yang dilakukan secara rapi dan bersih, pelaku kejahatan mulai berpikir dan merencanakan tindak pidana seminimal mungkin tanpa terlihat oleh saksi mata, bahkan oleh pihak keamanan sekalipun dan tanpa meninggalkan jejak. Untuk itu, guna menunjang pengawasan dalam segi keamanan dan kenyamanan di masyarakat, penggunaan perangkat-perangkat teknologi telah digunakan dalam berbagai kebutuhan yang penting pada kehidupan masyarakat. Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan keamanan, baik keamanan pada tempat umum maupun tempat pribadi. Teknologi yang banyak digunakan pada saat ini adalah *Closed Circuit Television* atau biasa kita dengar dengan istilah CCTV yang berfungsi sebagai alat pengambil gambar/visual, bisa berupa gambar saja atau sebagian yang lain yang langsung memakai perekaman suara (audio video), secara *online* maupun nirkabel.

Penggunaan CCTV sebagai alat pantau sudah mulai diterapkan di banyak tempat meliputi bandara, stasiun, bank, rumah sakit, kantor, supermarket, jalan raya, dan tempat lainnya. Bahkan pada perkembangannya, CCTV sudah banyak dipergunakan di dalam lingkup rumah pribadi. Keberadaannya dinilai oleh masyarakat dapat memberikan perasaan aman guna menjadi pengawas terhadap lokasi atau *spot* yang geografisnya sulit dijangkau oleh pandangan mata secara langsung. Terbukti, memang banyak kasus kejahatan tindak pidana salah satunya tindak pidana pencurian yang berhasil terekam CCTV.

Sebagaimana di wilayah hukum Polresta Medan, banyak terjadi kasus pencurian yang terekam CCTV. Barang yang dicuri bermacam-macam jenisnya antara lain sepeda motor, brankas, ATM, uang dan lain-lain. Lokasi sasaran seperti rumah, kantor, supermarket, toko dan lain-lain. Beberapa kasus pencurian yang terekam CCTV

di Kota Medan diperoleh dari berbagai harian yang terbit, di antaranya di gerai Indomaret di Jalan Syailendra Medan, pencurian motor di salah satu hotel di Jalan Gatot Subroto Medan, pencurian brankas di Pengadilan Agama Medan, pencurian mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BCA di Indomaret, Jalan Gaperta Ujung, Kecamatan Medan Helvetia, dan sebagainya.

Namun kasus pencurian yang terekam CCTV di wilayah hukum Polresta Medan cukup tidak semuanya yang berhasil diungkap oleh Petugas Penyidik. Dari data Polresta Medan tepatnya dari Sat Reskrim diperoleh data kasus pencurian yang terekam CCTV dan berhasil diungkap pada periode 2011-2014 yaitu berturut-turut pada tahun 2011 ada 2 kasus, tahun 2012 ada 4 kasus, tahun 2013 ada 4 kasus dan tahun 2014 ada 7 kasus. Dapat dilihat bahwa kasus pencurian yang terekam CCTV dan berhasil diungkap di Sat Reskrim Polresta Medan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil wawancara sekilas dengan Min Unit Jahtanras di Sat Reskrim Polresta pada saat survey pendahuluan diperoleh informasi bahwa dalam melakukan pengungkapan perkara tindak pidana pencurian yang terekam CCTV diawali dengan adanya laporan dari korban lalu dilakukan penyelidikan dan bila diketahui identitas pelakunya maka kemungkinan pelaku dapat diungkap. Dengan demikian peran CCTV dalam hal ini adalah sebagai alat bukti sangat diperlukan. Sebagaimana menurut Andi Hamzah bahwa pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana.<sup>6</sup>

Untuk kepentingan pengungkapan pencurian melalui pembuktian maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam tindak pidana, sangat diperlukan. Salah satu alat bukti berupa teknologi elektronik seperti alat perekam yang dapat dilihat,

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua, Cetakan Keempat. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 249.

dibaca dan didengar. Dalam tindak pidana, alat bukti ataupun barang bukti merupakan sesuatu yang penting dalam pembuktian. Terbuktinya terdakwa atau tersangka bersalah atau tidak, tergantung dari alat bukti yang telah digunakan dalam melakukan tindak pidana atau kejahatan. Kemungkinan besar tanpa barang bukti perkara tidak dapat diajukan ke sidang pengadilan.

Dalam perkembangannya, alat bukti elektronik ini dicantumkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur “bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik adalah alat bukti yang sah.” Pasal 6 mengatur “bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.”<sup>7</sup>

Namun, walaupun CCTV ini dapat digunakan oleh penyidik sebagai alat bukti petunjuk dalam mengungkap terjadinya tindak pidana diikuti dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi pada data yang diperoleh dari rekaman CCTV dimaksud. Dalam prakteknya, sebagian kasus tidak bisa diungkap karena hasil rekaman yang masih belum menunjukkan identitas pelaku secara jelas, karena tidak semua rekaman kamera CCTV dapat memberikan hasil yang akurat menunjukkan identitas pelaku kejahatan. Mulai dari rekaman yang buram, rekaman yang terpotong, hingga faktor dari luar seperti padamnya listrik sebagai sumber energi untuk CCTV. Terlebih dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 184 alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam pasal tersebut tidak tercantum mengenai alat bukti CCTV.

---

<sup>7</sup> H.P. Panggabean, *Hukum Pembuktian Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*, PT.Alumni, Bandung, 2012, hal.164.



Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan mengkaji tahap penyidikan alat bukti berupa rekaman CCTV dan sejauh mana penggunaan CCTV tersebut dapat di maksimalkan. Dengan menetapkan judul “Pengungkapan Perkara Tindak Pidana Pencurian Menggunakan Sarana Kamera *Closed Circuit Television* (CCTV) (Studi Kasus di Polresta Medan).”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Beberapa masalah yang diidentifikasi berkaitan dengan penelitian ini adalah:

1. Makin meningkatnya perkara tindak pidana pencurian baik yang dilakukan secara terencana maupun tidak terencana.
2. Sulitnya mendapatkan bukti pelaku pencurian.
3. Beberapa alat bukti tidak atau belum termaktub dalam aturan hukum resmi.
4. Canggihnya sistem informasi dan teknologi sehingga dapat mengaburkan atau menghilangkan informasi yang terekam.

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Kejahatan-kejahatan yang timbul di dalam masa sekarang ini semakin beragam, maka permasalahan-permasalahan yang timbul menarik untuk dikaji, termasuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan, tetapi penulis berusaha membatasi permasalahan yang diteliti. Penelitian dibatasi pada pengungkapan perkara tindak pidana pencurian menggunakan sarana kamera CCTV di wilayah hukum Polresta Medan.

## **1.4 Perumusan Masalah**

Agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian mencapai tujuan yang diinginkan maka perlu disusun perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang dan pembatasan masalah dimana perumusan tersebut antara lain :

1. Bagaimanakah peran penyidik Polresta Medan dalam mengungkap perkara tindak pidana pencurian menggunakan sarana kamera CCTV di wilayah hukum Polresta Medan?
2. Bagaimana hambatan-hambatan dalam pengungkapan tindak pidana pencurian yang menggunakan kamera CCTV di Polresta Medan?

### **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran penyidik Polresta Medan dalam mengungkap perkara tindak pidana pencurian menggunakan sarana kamera CCTV di wilayah hukum Polresta Medan.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam pengungkapan tindak pidana pencurian yang menggunakan kamera CCTV di Polresta Medan.

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan yaitu:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lanjut bagi pakar-pakar hukum yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang pengungkapan kasus perkara tindak pidana menggunakan sarana kamera CCTV.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi tentang upaya pengamanan dari tindak pidana pencurian dengan menggunakan sarana kamera CCTV di lingkungan tempat tinggal.

- b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam menghadapi dan menyelesaikan kasus perkara tindak pidana yang terekam CCTV dan menjadi bahan perbandingan dalam melakukan tugas mengungkap tindak pidana pencurian melalui alat bukti CCTV dimaksud.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Uraian Teoritis

##### 2.1.1 Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana sangat penting untuk dipahami agar dapat diketahui unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut merupakan indikator atau tolak ukur dalam memutuskan apakah perbuatan seseorang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana atau tidak. Apabila perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana, tentu ia dapat dipidana. Demikian pula sebaliknya, jika unsur itu tidak dipenuhi, orang tersebut tidak akan dipidana.

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>8</sup>

Van Hamel menguraikan perbuatan pidana sebagai perbuatan manusia yang dirumuskan oleh undang-undang, melawan hukum (patut atau bernilai untuk dipidana) dan dapat dicela karena kesalahan.<sup>9</sup>

Selanjutnya Vos memberikan definisi singkat mengenai perbuatan pidana yang disebutkan *strafbaarfeit*, yaitu kelakuan atau tingkah laku manusia yang oleh

---

<sup>8</sup> Moeljatno, *Op.Cit.*, hal. 54.

<sup>9</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 41.

peraturan perundang-undangan diberikan pidana. Jadi, unsur-unsurnya adalah (1) kelakuan manusia; dan (2) diancam pidana dalam undang-undang.<sup>10</sup>

Sementara itu Pompe memberikan dua macam definisi terhadap perbuatan pidana, yaitu yang bersifat teoretis dan yang bersifat perundang-undangan. Menurut Pompe:

Dari segi definisi teoretis, perbuatan pidana ialah pelanggaran normal/kaidah/tata hukum, yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana itu dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Selanjutnya, menurut hukum positif, perbuatan pidana ialah suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung perbuatan dan pengabaian atau tidak berbuat. Tidak berbuat biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian suatu peristiwa. Uraian perbuatan dan keadaan yang ikut serta itulah yang disebut uraian delik.<sup>11</sup>

Perbuatan pidana dapat diwujudkan dengan kelakuan aktif atau positif, sesuai dengan uraian delik yang mensyaratkannya, misalnya, mencuri atau menipu. Perbuatan demikian dinamakan *delictum commissionis*. Ada juga ketentuan undang-undang yang mensyaratkan kelakuan pasif atau negatif, seperti Pasal 164-165, 224, 523, 529, dan 631 KUHP. Delik-delik semacam itu terwujud dengan mengabaikan apa yang diperintahkan oleh undang-undang untuk dilakukan yang disebut *Delictum omissionis*. Di samping itu, ada juga delik yang dapat diwujudkan dengan berbuat negatif yang dinamakan *delicta commissionis per ommissionem commissa*. Delik demikian terdapat dalam Pasal 341 KUHP, yaitu seorang ibu dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya dengan jalan tidak memberikannya makanan. Pasal 194 juga mengandung delik demikian, yaitu seorang penjaga pintu kereta api yang dengan sengaja tidak menutup pintu kereta api pada waktunya, sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Simons dalam Marpaung mengartikan, perbuatan pidana (delik) sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja

---

<sup>10</sup> Farid, A.Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 225.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 226.

oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.<sup>12</sup>

### **2.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana**

Dari definisi Simons di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana terdiri dari (1) perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat); (2) diancam dengan pidana; (3) melawan hukum; (4) dilakukan dengan kesalahan; dan (5) oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Salah satu unsur perbuatan pidana adalah unsur sifat melawan hukum. Unsur itu merupakan suatu penilaian objektif terhadap perbuatan dan bukan terhadap si pembuat. Bilamana suatu perbuatan itu dikatakan melawan hukum? Orang akan menjawab, apabila perbuatan itu masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Jawaban itu tidak salah. Akan tetapi, perbuatan yang memenuhi rumusan delik itu tidak senantiasa bersifat melawan hukum. Mungkin ada yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut.

Pada umumnya para ahli hukum membagi sifat melawan hukum itu ke dalam dua macam, yaitu:

- a. Sifat melawan hukum formil; dan
- b. Sifat melawan hukum materiel.

Menurut ajaran sifat melawan hukum formil, yang dikatakan melawan hukum apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan delik. Jika ada alasan-alasan pembenar, alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Jadi, menurut ajaran ini melawan hukum sama dengan melawan undang-undang (hukum tertulis).

---

<sup>12</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Bagian Pertama, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.4.

Menurut ajaran sifat melawan hukum materiel, di samping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. Karena itu pula ajaran ini mengakui alasan-alasan pembenar di luar undang-undang. Dengan perkataan lain, alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak tertulis.

Dari kedua ajaran tentang sifat melawan hukum tersebut (formil dan materiel) dapat disimpulkan bahwa, apabila suatu perbuatan itu memenuhi rumusan delik, itu merupakan tanda atau indikasi bahwa perbuatan itu bersifat melawan hukum. Akan tetapi, sifat itu hapus apabila diterobos dengan adanya alasan pembenar. Mereka yang menganut ajaran sifat melawan hukum formil berpendapat bahwa alasan pembenar itu hanya boleh diambil dari hukum positif yang tertulis, sedangkan penganut ajaran sifat melawan hukum materiel berpendapat bahwa alasan itu boleh diambil dari luar hukum yang tertulis.

Moeljatno mengemukakan perbedaan pandangan yang dengan pandangan formil adalah:

- a. Mengakui adanya pengecualian/ penghapusan dari sifat melawan hukumnya perbuatan menurut hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis, sedangkan pandangan yang formal hanya mengakui pengecualian yang tersebut dalam undang-undang hanya mengakui pengecualian yang tersebut dalam undang-undang saja.
- b. Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari tiap-tiap perbuatan pidana, juga bagi yang dalam rumusannya tidak menyebut unsur-unsur tersebut; sedang bagi pandangan yang formal, sifat tersebut tidak selalu menjadi unsur deik. Hanya jika dalam rumusan delik disebutkan dengan nyata-nyata, barulah menjadi unsur delik.<sup>13</sup>

Selanjutnya dikatakan, dengan mengakui bahwa sifat melawan hukum selalu menjadi unsur perbuatan pidana, ini tidak berarti bahwa karena itu harus selalu dibuktikan adanya unsur tersebut oleh penuntut umum. Soal apakah harus dibuktikan

---

<sup>13</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hal. 134.

atau tidak, adalah tergantung dari rumusan delik, yaitu apakah dalam rumusan unsur tersebut. Disebutkan dengan nyata-nyata. Jika dalam rumusan delik unsur tersebut tidak dinyatakan, maka juga tidak perlu dibuktikan. Pada umumnya dalam perundang-undangan kita, lebih banyak delik yang tidak memuat unsur melawan hukum di dalam rumusannya.

Sifat melawan hukum materiel itu dapat dibedakan ke dalam dua macam fungsi, yaitu : fungsi negatif dan fungsi positif. Ajaran sifat melawan hukum material dalam fungsinya yang negatif mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang mempunyai kekuatan menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Jadi, hal itu sebagai alasan penghapus sifat melawan hukum. Pengertian sifat melawan hukum yang materiel dalam fungsinya yang positif menganggap bahwa suatu perbuatan tetap sebagai suatu delik, meskipun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang, apabila bertentangan dengan hukum atau ukuran-ukuran lain yang ada di luar undang-undang. Jadi, harus diakui bahwa hukum yang tak tertulis merupakan sumber hukum positif.

Selanjutnya ditambahkan oleh Moeljatno mengenai unsur atau elemen yang harus ada dalam suatu perbuatan pidana. Unsur atau elemen tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b) Hal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d) Unsur melawan hukum yang objektif.
- e) Unsur melawan hukum yang subjektif.<sup>14</sup>

Lima unsur atau elemen tersebut di atas pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam dua unsur pokok, yaitu unsur pokok objektif dan unsur pokok subjektif :

---

<sup>14</sup> *Ibid.* hal. 63.



a. Unsur Pokok Objektif

1) Perbuatan manusia yang termasuk unsur pokok objektif adalah sebagai berikut:

- a) *Act* ialah perbuatan aktif yang disebut juga perbuatan positif, dan
- b) *Omission*, ialah tidak aktif berbuat dan disebut juga perbuatan negatif.

2) Akibat perbuatan manusia

Hal itu erat hubungannya dengan kausalitas. Akibat yang dimaksud adalah membahayakan atau menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik/harta benda, atau kehormatan.

3) Keadaan-keadaan

Pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan atas:

- a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan; dan
- b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.

4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum itu berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan terdakwa dari hukuman. Sifat melawan hukum bertentangan dengan hukum yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

b. Unsur Pokok Subjektif

Asas pokok hukum pidana ialah “tak ada hukuman kalau tak ada kesalahan” (*an act does not make guilty unless the mind is guilty, actus not facit reum nisi mens sit rea*). Kesalahan dimaksud di sini adalah sengaja (*intention/dolus/opzet*) dan kealpaan (*negligent/schuld*).

1) Kesengajaan

Menurut para pakar, ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- a) Kesengajaan sebagai maksud.
  - b) Kesengajaan dengan sadar kepastian
  - c) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).
- 2) Kealpaan, adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari pada kesengajaan.

Ada dua bentuk kealpaan, yaitu:

- a) Tidak berhati-hati; dan
- b) Tidak menduga-duga akibat perbuatan itu.

Sedangkan Adami (2002) menyatakan bahwa di dalam unsur rumusan tindak pidana dalam undang-undang yakni:

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstruktif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.<sup>15</sup>

Ad. a) Unsur Tingkah Laku

Tingkah laku merupakan unsur mutlak dari tindak pidana. Jika ada rumusan tindak pidana yang tidak mencantumkan unsur tingkah laku, misalnya mengenai penganiayaan, cara perumusan seperti itu merupakan suatu perkecualian belaka dengan alasan tertentu, dan tidak berarti tindak pidana itu terdapat unsur-unsur perbuatan. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*), juga dapat disebut perbuatan materil (*matetiilfeit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*).

---

<sup>15</sup> Adami Chozawi. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1, Stelse Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Cetakan I, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.97.

Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan-gerakan tubuh atau bagian tubuh, misalnya mengambil, dan membuat surat palsu. Sementara itu, tingkah laku pasif berupa tingkah laku membiarkan (natalen), suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh, yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian, seseorang itu disalahkan karena tidak melaksanakan kewajiban hukumannya. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban hukum itu adalah kewajiban yang timbul dari pekerjaan atau jabatan seseorang dan dari hukum dan bisa juga timbul dari kepatutan.

#### Ad. b) Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang dan dapat bersumber pada masyarakat. Dari sudut undang-undang, suatu perbuatan tidak mempunyai sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang (*wederrechtelijk*) dengan memuatnya sebagai dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Artinya sifat terlarang itu disebabkan atau bersumber pada dibuatnya dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam praktik hukum, untuk dapatnya dinyatakan sebagai telah terwujudnya suatu tindak pidana tertentu yang didakwakan, dan dalam rangka hakim menjatuhkan pidana, setiap unsur yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana haruslah dimuat dalam surat dakwaan dan harus pula dibuktikan dalam persidangan. Dalam hal ini termasuk unsur melawan hukum yang dicantumkan. Jika unsur melawan hukum ini tidak disebutkan dalam rumusan tindak pidana, maka tidak perlu dimuat dalam dakwaan sehingga tidaklah perlu dibuktikan di sidang pengadilan.

#### Ad. c) Unsur Kesalahan

Kesalahan (*schuld*) adalah unsur mengenal keadaan atau gambaran bathin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu, unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif. Unsur kesalahan yang mengenai keadaan bathin pelaku adalah unsur yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan dengan si pelaku.

Unsur kesalahan (baik kesengajaan maupun kelalaian) dalam tindak pidana pelanggaran tidak pernah dicantumkan dalam rumusan. Di sisi lain, kesalahan di dalam pelanggaran dalam kenyataannya tidak dibedakan antara bentuk kesengajaan dan bentuk kelalaian sebagaimana pada kesengajaan.

#### Ad. d) Unsur Akibat Konstruktif

Unsur akibat konstruktif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiil delicten*) atau unsur tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, dan tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidanya pembuat. Dengan rumusan lain, tindak pidana materiil adalah suatu tindak pidana yang menurut bunyi redaksi rumusannya mengandung unsur akibat dari perbuatan sebagai syarat selesainya tindak pidana. Unsur akibat ini disebut juga dengan akibat konstruktif (*constitutiefgevolg*).

Sejalan dengan bentuk-bentuk tindak pidana materiil, jika dilihat dari cara perumusannya, maka akibat konstruktif ini ada 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

- 1) Akibat konstruktif yang disebutkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, misalnya mengenai penipuan. Pada penipuan akibat konstruktif disebutkan dalam rumusan, yakni orang menyerahkan benda, orang membuat hutang, dan orang menghapuskan piutang.

- 2) Akibat konstruktif yang tidak secara tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana, tetapi unsur akibat konstruktif itu sudah dengan sendirinya ada/terdapat melekat pada unsur tingkah lakunya, misalnya pada pembunuhan.

Ad. e) Unsur Keadaan Yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat berupa yakni:

- (1) Unsur keadaan yang menyertai mengenai cara melakukan perbuatan berarti cara itu melekat pada perbuatan yang menjadi unsur tindak pidana.
- (2) Unsur cara untuk dapat dilakukannya perbuatan, bukan berupa cara berbuat melainkan untuk dapat melakukan perbuatan yang menjadi larangan dalam tindak pidana. Terlebih dahulu harus dipenuhi cara-cara tertentu agar perbuatan yang menjadi larangan itu dapat diwujudkan.
- (3) Unsur keadaan menyertai mengenai objek tindak pidana adalah semua keadaan yang melekat pada atau mengenai objek tindak pidana misalnya unsur milik orang lain yang melekat pada benda yang menjadi pencurian.
- (4) Unsur keadaan yang menyertai mengenai subjek tindak pidana, unsur ini adalah segala keadaan mengenai diri subjek tindak pidana baik yang bersifat objektif maupun subjektif.
- (5) Keadaan yang menyertai mengenai tempat dilakukannya tindak pidana, unsur ini adalah mengenai segala keadaan mengenai tempat dilakukannya tindak pidana, misalnya sebuah kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya.

(6) Keadaan menyertai mengenai waktu dilakukannya tindak pidana. Unsur ini adalah mengenai waktu dilakukannya tindak pidana yang dapat berupa syarat memperberat pidana maupun yang menjadi unsur pokok tindak pidana.

Ad. f) Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapatnya Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dan yang berhak mengadu. Untuk dapatnya dituntut pidana pada tindak pidana aduan, diperlukan syarat adanya pengaduan dan yang berhak tersebut. Syarat pengaduan bagi tindak pidana aduan inilah yang dimaksud dengan unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya.

Ad. g) Syarat Tambahan Untuk Memperberat Pidana

Mengenai unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana tindak pidana materil. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana dapat terletak pada bermacam-macam yaitu:

- (1) Pada akibat yang timbul setelah perbuatan dilakukan, misalnya akibat luka berat atau kematian.
- (2) Pada objek tindak pidana, misalnya penganiayaan pada seorang ibu.
- (3) Pada cara melakukan perbuatan, misalnya dengan tulisan atau gambar-gambar yang ditempelkan di muka umum.
- (4) Pada subjek tindak hukum pidana, misalnya dokter, juru obat.
- (5) Pada waktu dilakukannya tindak pidana, misalnya belum lewat jangka waktu selama 2 (dua) tahun.
- (6) Pada pengulangannya perbuatan, misalnya pencurian.

#### Ad. h) Unsur Syarat Tambahan Untuk Dapatnya Dipidana

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan. Artinya, bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat dipidana.

#### Ad. i) Unsur Objek Hukum Tindak Pidana

Unsur ini selalu terkait dengan unsur objek tindak pidana. Kedua-duanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan menjadi unsur esensial atau mutlak tindak pidana. Karena tingkah laku selalu diarahkan pada objek tindak pidana. Dalam setiap rumusan tindak pidana selalu ada kepentingan hukum yang dilindungi dan dipertahankan oleh rumusan tindak pidana. Pada kenyataannya dalam setiap rumusan tindak pidana selalu ada kepentingan hukum yang dilindungi, suatu jiwa dan rumusan tindak pidana. Memang di dalam rumusan tindak pidana terkandung dua hal yang saling bertolak belakang, seperti pedang bermata dua. Kepentingan hukum yang dilindungi yang selalu ada pada setiap rumusan tindak pidana, kadang dengan mudah dapat diketahui, karena secara tegas tersurat dalam rumusan.

#### Ad. j) Unsur Kualitas Subjek Hukum Tindak Pidana

Dibentuknya rumusan tindak pidana pada umumnya ditujukan pada setiap orang, artinya dibuat untuk diberlakukan pada semua orang. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana adalah unsur kepada siapa rumusan tindak pidana ditujukan tersebut.

Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana selalu merupakan unsur tindak pidana yang bersifat objektif, misalnya, kualitas pegawai negeri pada semua kejahatan jabatan, orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan. Tetapi, ada

beberapa tindak pidana dirumuskan dengan tujuan hanya diberlakukan pada orang tertentu saja. Dalam tindak pidana yang dimaksudkan terakhir ini, dalam rumusannya secara tegas kepada siapa norma hukum tindak pidana diberlakukan. Kepada orang-orang tertentu yang mempunyai kualitas atau yang memenuhi kualitas tertentu itulah yang dapat diberlakukan rumusan tindak pidana.

#### Ad. k) Unsur Syarat Tambahan Memperingan Pidana

Unsur ini bukan merupakan unsur pokok yang membentuk suatu tindak pidana. Unsur ini sama halnya dengan unsur syarat tambahan lainnya, seperti unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana. Unsur ini diletakkan pada rumusan suatu tindak pidana tertentu yang sebelumnya telah dirumuskan.

Ada 2 (dua) macam unsur syarat tambahan untuk memperingankan pidana yaitu:

- (1) Unsur syarat tambahan yang bersifat objektif yang merupakan terletak pada suatu nilai atau harga objek kejahatan secara ekonomis, misalnya pada penggelapan.
- (2) Unsur syarat tambahan yang bersifat subjektif merupakan faktor yang meringankan itu terletak pada sikap bathin si pembuatnya, misalnya karena kealpaannya.

### **2.1.3 Tindak Pidana Pencurian**

Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyak Rp.900,-<sup>16</sup>

Ketentuan umum tentang pengertian pencurian terdapat dalam Pasal 362 KUHP yaitu: Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

---

<sup>16</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Politeia, Bogor. 2012, hal. 249.



kepunyaaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.<sup>17</sup> Dengan demikian unsur-unsur pencurian adalah :

1. Perbuatan mengambil

Mengambil dalam arti mengambil dari tempat dimana barang tersebut berada, sehingga dari arti tersebut tersimpul kesengajaan dari kata mengambil antara si pelaku dengan barangnya, bukan hubungan hukumnya pada saat memiliki barang tersebut belum dikuasai pelaku.

2. Barang yang diambil

Barang yang diambil harus merupakan barang yang berwujud, dan dapat dipindahkan. Oleh karena pencurian termasuk kejahatan terhadap harta kekayaan, maka sebagian orang berpendapat atau menafsirkan bahwa barang yang menjadi obyek pencurian harus mempunyai nilai ekonomis. Namun nilai ekonomis bukan merupakan syarat mutlak pencurian.

3. Barang yang diambil harus seluruh atau sebagian milik orang

Terdapat 2 kemungkinan terhadap barang yang dicuri :

- a. Barang itu seluruhnya milik orang lain, yaitu barang yang dikuasai dan didapat oleh seseorang secara legal.
- b. Barang itu sebagian milik orang lain, yaitu barang yang dicuri kemungkinan sebagian adalah milik si pencuri sendiri misalnya barang warisan yang belum dibagi-bagi, sedang si pencuri adalah ahli waris yang berhak atas barang itu.

4. Pengambilan barang dengan tujuan memiliki secara melawan hukum

Hal ini berarti pengambilan barang dilakukan dengan sengaja oleh orang lain atas barang yang diambil sedangkan padanya tidak ada hal untuk memiliki.

---

<sup>17</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hal. 128.

#### 2.1.4 Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian

Pengaturan mengenai tindak pidana pencurian dalam KUHP buku II Bab XXII, Pasal 362-367 KUHP yang dapat digolongkan berdasarkan unsur-unsurnya yaitu :<sup>18</sup>

##### 1. Tindak pidana pencurian biasa

Diatur dalam Pasal 362 KUHP yaitu “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”

Berdasarkan uraian di atas unsur-unsur tindak pidana pencurian biasa adalah :

- a. Perbuatan yang mengambil
- b. Barang yang diambil
- c. Barang milik yang dicuri harus seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
- d. Tujuan memiliki barang secara melawan hukum.

##### 2. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan

Diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP disebutkan pencurian dengan pemberatan karena pencurian dilakukan dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga ancaman pidananya diperberat, dimana cara atau keadaan tertentu antara lain adalah :

- a. Pencurian hewan ternak.
- b. Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, bencana alam, gempa bumi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kapi, huru hara, pemberontakan, pemberontakan dalam kapal atau bencana perang.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 128-129.

- c. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan yang tertutup dimana terdapat rumah kediaman oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak.
  - d. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.
  - e. Pencurian yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu dilakukan dengan jalan membongkar, mematahkan atau memanjat atau memakai atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian, jabatan palsu.
3. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP yang diantaranya ayat (1) menyebutkan: “Diancam dengan pidana penjara selamanya 9 tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.”

Dari Pasal 365 ayat (1) di atas yang dimaksud dengan pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman terhadap orang, yang dimaksudkan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau apabila dalam hal tertangkap tangan akan memungkinkan baginya untuk melarikan diri atau tetap menguasai barang yang dicurinya.

Sementara itu dari Pasal 365 ayat (2) sampai ayat (4) ada hal-hal yang menyebabkan ancaman pidana diperberat, antara lain :

- a. Bila perbuatan dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api yang sedang berjalan.
  - b. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
  - c. Bila masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.
  - d. Perbuatan tersebut mengakibatkan luka-luka atau matinya seseorang.
4. Tindak pidana pencurian ringan

Mengenai tindak pidana pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP. Pencurian ringan ini berbeda dari pencurian biasa maupun dengan pencurian-pencurian lainnya, sebab dalam pencurian ringan nilai barang-barang yang dicuri sangat rendah. Adapun unsur-unsur pencurian ringan antara lain :

- a. Pencurian biasa asal nilai barang yang dicuri tidak melebihi Rp.250,-
- b. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih asal nilai barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,-
- c. Pencurian dengan cara masuk ke tempat barang yang diambil dengan jalan membongkar, memecahkan, memanjat, atau memakai anak kunci palsu asal nilai barang tidak lebih dari Rp. 250,- dan tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya.

Dalam masa modern sekarang ini dirasakan batas penentuan pencurian ringan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan nilai barang.

#### **2.1.5 Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana**

Pasal 1 Angka 15 KUHP menerangkan bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan

suatu peristiwa hukum yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur undang-undang.

Penyelidikan merupakan suatu tahap yang tidak bisa dipisahkan dari tahap penyidikan. Dapat dikatakan bahwa tahap penyelidikan ini merupakan tahap awal sebelum dilakukan penyidikan oleh penyidik, dimana penyidik berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.<sup>19</sup>

Menurut Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHP, penyidik berwenang untuk:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Mencari keterangan dan barang bukti;
- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Selain itu pada huruf (b) pada pasal yang sama diatur juga bahwa atas perintah penyidik, penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- d. Membawa dan menghadapkan seorang kepada penyidik.

Dari keterangan di atas, dapat diketahui bawah salah satu kewenangan penyidik adalah untuk mencari barang bukti. Penyelidikan merupakan bagian paling mendasar dari suatu proses hukum dalam menentukan apakah benar telah terjadi tindak pidana, siapa tersangkanya, dan tentu saja mencari barang bukti. Selanjutnya, penyidik wajib melaporkan hasil penyelidikan kepada penyidik, sesuai Pasal 5 ayat (2) KUHP.

---

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, *Loc.Cit.*

Dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP dinyatakan bahwa penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (Malaysia). KUHAP memberi definisi penyidikan sebagai berikut: “Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Lebih jelasnya, pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP di atas, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah setiap tindakan penyidik untuk mencari bukti-bukti yang dapat meyakinkan atau mendukung keyakinan.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menjelaskan tentang Penyidikan, yang berbunyi sebagai berikut:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>20</sup>

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia.

---

<sup>20</sup> Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 32.

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

- 1) Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
- 2) Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
- 3) Pemeriksaan di tempat kejadian.
- 4) Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
- 5) Penahanan sementara.
- 6) Pengeledahan.
- 7) Pemeriksaan atau interogasi.
- 8) Berita acara (pengeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat).
- 9) Penyitaan.
- 10) Penyampingan perkara.<sup>21</sup>

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- 1) Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- 2) Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- 3) Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 4) Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.

Menurut Gerson Bawengan bahwa, tujuan penyidikan adalah untuk “menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan bukti-bukti mengenai kesalahan yang telah dilakukan. Untuk mencapai maksud tersebut, maka penyidik akan menghimpun keterangan-keterangan dengan fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu”. Keterangan yang dihimpun adalah:<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.* hal. 250.

<sup>22</sup> Gerson Bawengan, *Loc. Cit.*

- 1) Fakta tentang terjadinya suatu kejahatan;
- 2) Identitas daripada sikorban;
- 3) Tempat yang pasti dimana kejahatan dilakukan;
- 4) Waktu terjadinya kejahatan;
- 5) Motif, tujuan serta niat;
- 6) Identitas Pelaku Kejahatan.

Menurut pasal 6 angka 1 KUHAP penyidik adalah :

- 1) Pejabat polisi negara RI
- 2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UU.<sup>23</sup>

Dalam PP no. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP, pada pasal 2 ditetapkan kepangkatan pejabat polisi menjadi penyidik, yaitu sekurang-kurangnya Pembantu Letnan Dua Polisi, sedangkan bagi pegawai negeri sipil yang dibebani wewenang penyidikan ialah yang berpangkat sekurang-kurangnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II b) atau yang disamakan dengan itu.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), maka tugas utama penyidik adalah:

- 1) Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi.
- 2) Menemukan tersangka.<sup>24</sup>

Pada Pasal 7 KUHAP, diatur kewenangan-kewenangan penyidik dalam melaksanakan kewajibannya, yaitu:

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, karena kewajibannya mempunyai wewenang:
  - a. karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
  - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

---

<sup>23</sup> M. Karjadi, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar (serta Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaannya)*. Politeria , Bogor, 2012.

<sup>24</sup> Leden Marpaung, *Op.Cit*, hal. 11.



- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>25</sup>

Pada point 'd' di atas dinyatakan bahwa penyidik berhak melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

### 2.1.6 Barang Bukti dalam Kasus Tindak Pidana

Mencari kebenaran materiil itu tidaklah mudah. Alat-alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat relatif, seperti kesaksian akan menjadi kabur oleh karena kesaksian yang diberikan manusia yang mempunyai sifat pelupa.<sup>26</sup> Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan ke hadapan tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya. Dalam perkara hukum pidana kesesuaian itu tentu tidak harus diartikan sebagai kesamaan, tetapi dapat juga atau harus diartikan adanya korelasi, atau adanya hubungan yang saling mendukung terhadap penguatan atau pembenaran karena hukum.<sup>27</sup>

Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-benda yang dimaksudkan lazim dikenal dengan istilah barang bukti atau *corpus delicti* yakni barang bukti kejahatan. Barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana.<sup>28</sup>

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, barang bukti merupakan suatu istilah yang digunakan di bidang hukum, yang diartikan sebagai benda yang digunakan untuk

---

<sup>25</sup> Ibid, hal 12-13.

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Ibid*.

<sup>27</sup> Hartono, *Op.Cit*, hal. 59.

<sup>28</sup> Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal.15.

meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terhadap perkara pidana yang dijatuhkan kepadanya; atau barang yang dapat dijadikan sebagai bukti dalam satu perkara.<sup>29</sup>

Menurut Andi Hamzah barang bukti dapat diuraikan sebagai berikut:

Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik. Misalnya uang Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi tersebut merupakan barang bukti atau hasil delik.<sup>30</sup>

Barang bukti yang bukan merupakan obyek, barang bukti atau hasil delik tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang bukti tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana misalnya uang yang dipakai korban pada saat ia melakukan kejahatan korupsi bisa di jadikan barang bukti.

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia Pasal 1 angka 5, barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>31</sup>

Barang atau benda sitaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana, walaupun semua aturan yang ada tidak ada satu pasalpun yang memberikan definisi atau pengertian mengenai benda sitaan secara implisit (tersirat) ataupun secara nyata. Walaupun demikian perlu diberi batasan bahwa benda sitaan yaitu benda yang bergerak atau benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diambil alih atau disimpan dalam penguasaan penyidik untuk kepentingan penyidik, penuntutan dan pengadilan atau dengan kata lain yang dimaksud dengan

---

<sup>29</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hal.140.

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2010, hal.100.

<sup>31</sup> Kepolisian Republik Indonesia. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia*, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 1 Angka 5.

benda sitaan adalah barang atau benda sitaan hasil dari suatu penyitaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Benda adalah barang yang berharga (sebagai kekayaan); harta,”<sup>32</sup> dan Sita adalah “perihal mengambil dan menahan barang menurut keputusan pengadilan oleh alat Negara (polisi dan sebagainya).”<sup>33</sup>

Benda sitaan untuk keperluan proses peradilan barang sitaan yang dalam ketentuan acara pidana juga disebut dengan benda sitaan, demikian yang diatur dalam Pasal 1 butir 4 PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Barang bukti yang diajukan ke depan sidang pengadilan pidana dapat diperoleh atau berasal dari:<sup>34</sup>

1. Objek delik
2. Alat yang dipakai untuk melakukan delik
3. Hasil delik
4. Barang-barang tertentu yang mempunyai hubungan langsung dengan delik yang terjadi.

Apabila dihubungkan dengan Pasal 39 KUHP, barang bukti yang terhadapnya dapat dilakukan penyitaan terdiri dari:<sup>35</sup>

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang diduga sebagai hasil dari tindak pidana atau disebut juga hasil tindak pidana.
2. Benda yang secara langsung dipergunakan untuk mempersiapkan atau melakukan tindak pidana.
3. Benda yang digunakan untuk menghalangi proses penyidikan.
4. Benda yang khusus dibuat untuk diperuntukkan melakukan tindak pidana.
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

---

<sup>32</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.* hlm. 131.

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 1078.

<sup>34</sup> Bambang Waluyo. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 98.

<sup>35</sup> Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 39.

Setiap kasus yang masuk ke dalam persidangan selalu diawali dengan adanya peristiwa hukum. Di dalam KUHP terdapat beberapa cara untuk dapat mengetahui telah terjadi suatu peristiwa hukum atau dalam hal ini adalah tindak pidana, yaitu:

- a. Laporan; yang diatur dalam Pasal 1 Angka 24 KUHP, yaitu pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.<sup>36</sup>
- b. Pengaduan, yaitu pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan sesuai Pasal 1 Angka 25 KUHP.
- c. Tertangkap tangan, sebagaimana di dalam Pasal 1 Angka 19 KUHP, yaitu tertangkapnya seseorang ketika melakukan tindak pidana atau segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjuk bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.<sup>37</sup>

### **2.1.7 Alat Bukti Elektronik (*Electronic Evidence*) dalam Tindak Pidana**

Di Indonesia ada perkembangan dalam sistem hukum pembuktian khususnya yang menyangkut dengan pembuktian elektronik. Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan penegasan bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik serta

---

<sup>36</sup> *Ibid*, Pasal 1 Angka 24.

<sup>37</sup> *Ibid*, Pasal 1 Angka 19.

hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Jika suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, maka informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan.<sup>38</sup>

Perlu ditegaskan di sini bahwa apabila Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana diatur dalam UU ITE maka hasil cetaknya pun sebagai alat bukti surat juga sah. Akan tetapi apabila informasi dan dokumen elektronik tidak memenuhi persyaratan formil dan materil UU ITE maka hasil cetaknya pun tidak dapat sah. Dalam hukum acara pidana maka nilai kekuatan pembuktian alat bukti elektronik maupun hasil cetaknya bersifat bebas.

#### **2.1.8 Kamera CCTV (*Closet Circuit Television*)**

Kamera CCTV ini berfungsi sebagai alat pengambil gambar, ada beberapa tipe kamera yang membedakan dari segi kualitas, penggunaan dan fungsinya. Dua hal yang paling utama adalah, kamera *CCTV analog* dan *Camera CCTV Network*. Kamera analog menggunakan satu *solid cable* untuk setiap kamera yang berarti, setiap kamera akan harus terhubung ke *Digital Video Recorder (DVR)* atau sistem secara langsung sedangkan *Camera Network* atau yang biasa di sebut IP Kamera. Bisa menggunakan jejaring yang berarti akan menghemat dari segi instalasi karena network bersifat paralel dan bercabang tidak memerlukan satu kabel khusus untuk tiap kamera dalam pengaksesannya.

DVR adalah sistem yang digunakan oleh kamera CCTV untuk merekam semua gambar yang dikirim oleh kamera dalam sistem ini banyak fitur yang bisa kita

---

<sup>38</sup> H.P Panggabean, *Ibid.*

manfaatkan untuk pelengkap keamanan, salah satunya adalah merekam semua kejadian dan hasil rekaman ini yang biasa digunakan di dalam peradilan untuk membuktikan suatu kejadian dalam sebuah sistem kamera, jumlah dan kualitas rekaman akan ditentukan oleh DVR ini.<sup>39</sup> Manfaat dari kamera CCTV itu sendiri ialah:

1. *Detterance*/faktor pencegahan, pelaku kriminal seringkali mengurungkan niat apabila sasaran memiliki kamera CCTV.
2. *Monitoring/Pemantauan*, sistem CCTV berguna untuk memonitor keadaan dan kegiatan di rumah/tempat usaha anda dimanapun anda berada.
3. *Intensify*/peningkatan kinerja, dengan adanya sistem CCTV terbukti meningkatkan kinerja karyawan secara signifikan.
4. *Investigation*/penyelidikan, sistem CCTV berguna untuk menunjang penyelidikan tindak kejahatan yang telah terjadi melalui video.
5. *Evidence*/bukti, hasil rekaman CCTV dapat dijadikan bukti tindak kejahatan/kriminal.<sup>40</sup>

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Perbuatan pidana dapat diwujudkan dengan kelakuan aktif atau positif, sesuai dengan uraian delik yang mensyaratkannya, misalnya, mencuri. Ketentuan umum tentang pengertian pencurian terdapat dalam Pasal 362 KUHP yaitu: Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Penyelidikan merupakan bagian paling mendasar dari suatu proses hukum dalam menentukan apakah benar telah terjadi tindak pidana, siapa tersangkanya, dan tentu saja mencari barang bukti. Selanjutnya, penyidik wajib melaporkan hasil penyelidikan kepada penyidik, sesuai Pasal 5 ayat (2) KUHP. Tujuan penyidikan adalah untuk “menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan bukti-bukti mengenai kesalahan yang telah dilakukan.

---


<sup>39</sup> Wikipedia, diakses dari [http://id.wikipedia.org/wiki/Televisi\\_sirkuit\\_tertutup](http://id.wikipedia.org/wiki/Televisi_sirkuit_tertutup) [Minggu, 24 Maret 2014, pk1 23.45].

<sup>40</sup> *Ibid.*

Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-benda yang dimaksudkan lazim dikenal dengan istilah barang bukti atau *corpus delicti* yakni barang bukti kejahatan.

Di Indonesia ada perkembangan dalam sistem hukum pembuktian khususnya yang menyangkut dengan pembuktian elektronik. Untuk dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah tentu perlu memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil sebagaimana diatur dalam UU ITE. Dalam banyak kasus, diperlukan digital forensik dan keterangan ahli untuk menjelaskan, antara lain originalitas dan integritas alat bukti elektronik. Salah satu alat elektronik perekam adalah kamera CCTV yang berfungsi merekam semua kejadian dan hasil rekaman ini yang biasa digunakan di dalam peradilan untuk membuktikan suatu kejadian dalam sebuah sistem kamera, jumlah dan kualitas rekaman akan ditentukan oleh DVR ini. Salah satu fungsi CCTV ini adalah *investigation*/penyelidikan yaitu sistem CCTV berguna untuk menunjang penyelidikan tindak kejahatan yang telah terjadi melalui video.

Berdasarkan uraian di atas, dikaitkan dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini maka dibuat bagan kerangka pemikiran sebagaimana gambar berikut.



**Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran**



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *yuridis empiris* yaitu penelitian hukum yang difokuskan pada suatu aturan hukum atau peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Soerjono menyatakan penelitian *yuridis empiris* bertujuan menemukan fakta belaka (*fact finding*). Penelitian semacam itu dapat dilanjutkan dengan menemukan masalah (*problem-finding*) untuk kemudian menuju pada identifikasi masalah (*problem identification*) dan dilanjutkan dengan mengatasi masalah (*problem solution*).<sup>41</sup>

Agar peneliti dapat mengetahui secara langsung peristiwa tindak pidana pencurian yang terjadi maka peneliti menggunakan metode pendekatan *yuridis sosiologis*, yaitu melihat hukum sebagai gejala sosial yang terjadi di masyarakat.<sup>42</sup> Peneliti memilih menggunakan pendekatan ini karena gejala hukum yang timbul terkait lembaga hukum yakni penyidik Polresta Medan dalam mengungkap perkara tindak pidana pencurian yang terekam CCTV.

#### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Polresta Medan dengan alasan karena perkara tindak pidana pencurian yang terekam CCTV banyak terjadi di wilayah hukum Polresta Medan. Penelitian ini direncanakan akan dilakukan pada bulan Maret 2015.

---

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2008, hal. 10.

<sup>42</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 72-73.

### 3.3 Jenis Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Adapun jenis, sumber dan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Dalam hal ini penulis mendapatkan data primer dari pejabat (penyidik) yang memiliki informasi langsung dengan masalah penelitian di Polresta Medan.
2. Data Sekunder, yaitu sejumlah data yang diperoleh melalui studi pustaka termasuk bahan hukum yang relevan meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang telah ada dan yang berhubungan dengan topik penelitian seperti Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1314/Pid.B/2014/PN-Mdn.<sup>43</sup>

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diperoleh untuk mendukung dan berkaitan dengan bahan hukum primer yang terdiri:

- 1) Buku-buku, pendapat para sarjana yang terkait dengan pembahasan judul skripsi ini.
- 2) Hasil penelitian dari lokasi penelitian berupa hasil wawancara dengan para penyidik.

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk-petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya.

### 3.4 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini akan digunakan teknik analisa deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan menghubungkan dengan teori literatur yang mendukung masalah kemudian menarik kesimpulan. Analisa deskriptif sesuai dengan definisi Soerjono Soekanto adalah “Suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dengan mempelajari sebagai suatu yang utuh.”<sup>44</sup>

Dalam penelitian jenis kualitatif ada tiga kegiatan yang utama yaitu :

1. *Conclusive drawing*

Sebagai awal penelitian, peneliti memahami hal-hal yang ditemui di lapangan, melakukan pencatatan hal-hal yang diperlukan dalam penelitian ini, menyusun pola-pola dan kegiatan lain yang mendukung.

2. *Data reduction*

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan data pada penelitian. Data yang telah teridentifikasi tersebut akan memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, di samping mempermudah peneliti untuk mencari data yang diperlukan.

---

<sup>44</sup> Soekanto, Soerjono, *Op.Cit*, hal. 32.

3. *Data display*

Menyajikan berbagai informasi dari data setelah dianalisis sehingga memberikan gambaran seluruhnya atau bagian-bagian tertentu dari penelitian yang dilakukan.

4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Pengorganisasian semua kegiatan yang dilakukan untuk mencari kesimpulan dari data yang telah tersedia.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adami Chozawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1, Stelse Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Cetakan I, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2010. *Kamus Hukum*, Ghalia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua, Cetakan Keempat. Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo. 2002. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Farid, A.Zainal Abidin. 2003. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fuady, Munir. 2012. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, PT Aditya CitraBakti, Bandung.
- Gerson Bawengan. 2001. *Penyidikan Perkara Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- H.P. Panggabean. 2012. *Hukum Pembuktian Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*, PT.Alumni, Bandung.
- Leden Marpaung. 2008. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Bagian Pertama, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Karjadi. 2012. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar (serta Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaannya)*. Politeria , Bogor.
- M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga. Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno. 2001. *Azas-azas Hukum Pidana*, Politeia, Bogor.
- Mukhlis. R., 2012. *Pergeseran Kedudukan dan Tugas Penyidik POLRI dengan Perkembangan Delik-Delik di Luar KUHP*, Artikel Pada Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 3, No. 1 Agustus 2012.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.

Ratna Nurul Afiah. 2004.*Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

R. Soesilo, 2011. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Politeia, Bogor.

Soerjono Soekanto. 2008.*Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

Sudarto. 2005.*Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Kepolisian Republik Indonesia. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 1 Angka 5.*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Website:**

Wikipedia, diakses dari [http://id.wikipedia.org/wiki/Televisi\\_sirkuit\\_tertutup](http://id.wikipedia.org/wiki/Televisi_sirkuit_tertutup) [Minggu, 14 Desember 2014, pkl 23.45].